



## **PUTUSAN**

Nomor 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI MARSORO, S.H.** Advokat/Pengacara, berkantor di Komplek Griya Palm Asri I Blok C 3/20-C 4/19, RT.01 RW.05 Desa Pedagangan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kausa Khusus tanggal 04 Mei 2015, selanjutnya disebut Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 07 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1998 M atau sekitar tanggal 6 Jumadil. Tsani 1419 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Bumijawa, kabupaten Tegal telah dilangsungkan pernikahan antara

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon. Pernikahan mana telah pula dicatat pada register Kutipan Akta Nikah No. 474/48/IX/1998, tertanggal 28 September 1998 ;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan ikut di rumah orangtua Termohon di xxxxx kabupaten Tegal selama kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon mencoba untuk berdiri sendiri dan menempati rumah bersama di lingkungan yang sama xxxxx kabupaten Tegal selama kurang lebih 15 (limabelas) tahun lamanya ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, rukun dan sangat membahagiakan ; serta telah pula berkumpul / bercampur layaknya suami istri yang sah ( ba'daddukhul ), dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunnya, yakni :

- i. ANAK I, ( umur 14 tahun ) ;
- ii. ANAK II, ( umur 9 tahun ) ;
- iii. ANAK III, ( umur 4 tahun ) ;

Ketiga anak tersebut, sekarang ikut Pemohon (bapaknya) ;

3. Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, pada awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup cukup harmonis, rukun dan sangat membahagiakan ; namun setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan sekitar 13 tahun lebih 7 bulan lamanya atau sekitar bulan April 2012, rumah tangga mulai muncul perselisihan /pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena :
  - i. Faktor ekonomi keluarga, dimana Termohon sering mengeluh dan merasa kekurangan dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya,
  - ii. Juga sikap Termohon yang cenderung " protektiet " serta sulit diatur dan dinasihati oleh Pemohon ;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon berusaha untuk bersabar dan berupaya untuk tetap mempertahankan keutuhan ikatan tali pernikahan Pemohon dengan Termohon dan menyelamatkan keutuhan rumah tangganya ;

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan / pertengkaran-pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar awal bulan September 2014 atau sekitar 8 (delapan) bulan hingga sekarang ; dimana akibat pertengkaran tersebut berakibat Termohon pergi meninggalkan rumah dan dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang ;  
Sehingga praktis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar awal bulan September tahun 2014 atau sekitar 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang hidup sendiri-sendiri, pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi komunikasi diantara Pemohon dan Termohon, sudah tidak kumpul / tidak campur lagi ; dan Termohon sudah tidak patuh dan berani kepada Pemohon selaku suami & kepala keluarga, dan Termohon sudah melalaikan kewajibannya selaku seorang istri yang sah ;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kehadiran YTH. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, kabupaten Tegal cQ. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa menghadap di persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya, dengan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai / Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi, kabupaten Tegal ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

A T A U

Mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan Pengadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/48/IX/1998, tertanggal 28 September 1998 ; tanggal 28 September 1998, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah milik bersama, dan dikaruniai 3 anak;
  - Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
  - Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang sampai saat ini telah berjalan selama 8 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah milik bersama, dan dikaruniai 3 anak;
  - Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
  - Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang sampai saat ini telah berjalan selama 8 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 September 1998, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, akhirnya sejak September 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 8 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "*;

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR), oleh karena itu secara formal dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan buktii surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada tanggal 28 September 1998;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah milik bersama dan dikaruniai 3 anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang sampai saat ini telah berjalan selama 8 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1436 H., oleh Drs. FAHRUDIN, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	<b>351.000,-</b>

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1279/Pdt.G/2015/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)